



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
INSTITUT EKONOMI DAN MANAJEMEN EKOTABA
DITELUKU KAMPUS TUNJUNG MUMAMALAH

SKRIPSI

Sejarah dan Perkembangan Pajak dan Surat Pajak
di Kecamatan Gunung Merti (S.M.)
Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia

2018

Disusun dan Ditulis oleh
NAMA NIM

KELOMPOK 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

2018



**JUAL BELI BARANG DENGAN CARA IFSAD
DI KELURAHAN WEK-I
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**ELISA RIZKY SIREGAR
NIM. 1410200013**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**JUAL BELI BARANG DENGAN CARA IFSAD
DI KELURAHAN WEK-I
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*


Oleh

**ELISA RIZKY SIREGAR
NIM. 1410200013**

PEMBIMBING I


**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP.19770506 200502 1 006**

PEMBIMBING II


**Derminda Dalimunthe, M.H.
NIP.19710528 200003 2 005**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email : faibh.141mpa@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Elisa Rizky Siregar

Padangsidimpuan, 01 Nopember 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Elisa Rizky Siregar yang berjudul "**Jual Beli Barang Dengan Cara Ihsad Di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahp, M.A.
NIP. 19770506 200502 1 006

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Elisa Rizky Siregar
NIM. : 1410200013
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **JUAL BELI BARANG DENGAN CARA IFSAD DI
KELURAHAN WEK-I KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA DITINJAU DARI
FIQH MUAMALAH**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 09 Nopember 2018
Saya yang menyatakan,



ELISA RIZKY SIREGAR
NIM. 1410200013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elisa Rizky Siregar
NIM. : 1410200013
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Jual Beli Barang Dengan Cara Ifsad Di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitian sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 07 Nopember 2018
Yang menyatakan,



ELISA RIZKY SIREGAR
NIM. 1410200013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733


Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fsih141@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Elisa Rizky Siregar
NIM. : 1410200013
JudulSkripsi : JUAL BELI BARANG DENGAN CARA IFSAD DI
KELURAHAN WEK-I KECAMATAN PADANG
SIDIMPUNAN UTARA DITINJAU DARI FIQH
MUAMALAH


Ketua


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Hasiyah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Anggota


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Hasiyah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016


Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19710527 200003 2 005


Drs. M. Zulfan Efendi, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 26 November 2018
Pukul : 08.30 s/d 12.00
Hasil/Nilai : 76 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,22 (Tiga Koma Dua Dua)
Predikat : SANGAT MEMUASKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fash141@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 2019/In.14/D/PP.00.9/12/2018

Judul Skripsi : JUAL BELI BARANG DENGAN CARA IFSAD DI
KELURAHAN WEK-I KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
UTARA DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

Ditulis Oleh : ELISA RIZKY SIREGAR

NIM. : 1410200013

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 7 Desember 2018

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Elisa Rizky Siregar
Nim : 1410200013
Judul : Jual Beli Barang dengan Cara Ifsad di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Jual beli adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan dalam kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ifsad adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang.

Masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek jual beli barang dengan cara ifsad Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang jual beli barang dengan cara ifsad di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif normatif. Penelitian deskriptif normative adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli yang dilakukan masyarakat Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara tidak sesuai dengan syariat Islam, karena melakukan jual beli dengan cara ifsad. Dimana ketentuan terdapat pada salah satu syarat benda-benda yang jadi objek akad jual beli yaitu diketahui(dilihat), barang yang di jual belikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Jual Beli Barang Dengan Cara Ifsad Di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”**. Merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis dalam penulisan skripsi ini karena kurangnya Ilmu Pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M. Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi

Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunteh, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Musa Aripin, SHL., M.SI selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidempuan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim M.CL, M. Ag selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak/Ibu Dosen, Pegawai serta seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Bapak Drs. Yusri Fahmi S.Ag, M. Hum selaku Kepala UPT perpustakaan beserta pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa Ibunda **Roslina Pulungan** dan Ayahanda **Nazaruddin Siregar** tercinta. Atas kasih sayang dan doa yang tiada henti dalam setiap sujudmu. Kalianlah inspirasi dalam setiap langkah kakiku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Abanghanda Adi Sanjaya Siregar, dan Soni Alfandi. Adinda Maysarah S.Pd yang selalu memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Nuraisyah Pane SH, Sofia Sari SH, yang selalu menyemangati penulis.
11. Teman-teman seperjuangan, Elvina Sari Dewi SH, Hapni Dewi Ritonga SH, Mella Safitri SH, Ahmad Raja, Imam Heriyanto, dan Agung Saputra Lubis yang telah memberi saran dan dorongan kepada penulis, serta teman-teman di IAIN Padangsidempuan khususnya Keluarga Besar HES 2 Angkatan 2014.

Semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas segala budi baik yang telah diberikan. Amin.

Padangsidempuan, Desember 2018

Penulis

ELISA RIZKY SIREGAR
NIM.1410200013

PEDOMAN TRANSLERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Hu rufAra b	NamaHu ruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ... اِ...	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ... اُ...	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. ***Hamzah***

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAYAH.....	v
PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Kajian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Perlindungan Jual Beli	11
B. Dasar Hukum Jual Beli	13
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
D. Macam-Macam Jual Beli	19
E. Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	20
F. Resiko Dalam Jual Beli.....	22
G. Jual Beli Yang Dilarang dan Batal Hukumnya	23
H. Berselisih Dalam Jual Beli	25

I. Kualitas	26
J. Pengertian Fasid	28
K. Macam-Macam Jual Beli Fasid	29
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis Penelitian	31
C. Data Geografis	32
D. Pendekatan Penelitian	33
E. Subjek Penelitian	33
F. Sumber Data	34
G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
I. Teknik Uji Keabsahan Data	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Jual Beli Barang Di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara	39
1. Pamahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Dengan Cara Ifsad Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara.....	40
2. Metode/ Cara Pelaksanaan Jual Beli Dengan Cara Ifsad Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara.....	42
3. Alasan-Alasan Penjual dan Pembeli Dalam Melakukan Jual Beli Dengan Cara Ifsad Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara.....	49
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Barang Di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara.....	57
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli sudah tidak asing lagi kita dengar di kehidupan kita sehari-hari, bahkan jual beli hampir setiap hari kita lakukan, yang namanya jual beli pasti ada penjual dan pembeli. Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/*tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan, secara syariat jual beli diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu setiap pelaku bisnis hendaknya berhati-hati sebelum melakukan usaha, apakah dapat dibenarkan secara syariat, baik berkaitan dengan proses objek yang di perdagangkan dan lain sebagainya.¹

Dalam beberapa defenisi dapat dipahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya (aktivitas) dari satu pihak yang dinamakan “pembeli” sedangkan yang dari pihak lain dinamakan “penjual”. Adapun barang atau apa yang menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus jelas, setidaknya dapat ditunjukkan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada pembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan dijual belikan. Karena kalau tidak jelas tidak sah secara hukum, dan

¹Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 170.

juga hal ini dilanjutkan maka jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Jual beli harus ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Namun di dalam perdagangan sering terjadi kejadian tidak sesuai dengan syara', di dalam kata kerelaan berarti sudah ada kepercayaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi di dalam perdagangan masih ada yang memanfaatkan kepercayaan pembeli, sehingga penjual melakukan pengurangan takaran ataupun ukuran yang seharusnya.² Dan hal ini bisa dikatakan penipuan dalam takaran, sesungguhnya Allah membenci orang yang menipu, firman Allah SWT surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta penuh, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?"³

Di dalam jual beli harus ada akad, akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin bisa bisu atau yang lainnya maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Adanya

²Ibid, hlm. 126.

³Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Wisma Haji Tugu, 2007), hlm.

kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.⁴

Syarat sah ijab kabul ialah:

- a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul
- c. Beragama islam, syariat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang yang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah :⁵

- a. Suci atau mungkin disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan lainnya.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70-73.

⁵*Ibid*, hlm. 74.

- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan yang jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut dapat ikan-ikan yang sama.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak ijin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang diperjual belikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Jual beli *fasid* ialah yang memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli jadi rusak. Penjualan yang tidak dilakukan seperti ketentuan syara' batal sama dengan *fasad*, dan *fasid* sama dengan batil (dalam segenap urusan).⁶ Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan

⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 484.

boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fasid.⁷*Ifsad*/ perusakan adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang.⁸

Ketika membeli suatu barang maka kita mengharapkan takaran yang sesuai dengan yang kita inginkan, sebaliknya di saat kita menjual suatu barang maka kita sebaiknya memberi takaran yang sesuai kepada pembeli, agar tidak ada unsur *gharar* atau penipuan, pada intinya ketika kita tidak ingin rugi maka jangan rugikan orang lain dengan menipunya.

Pada kenyataannya fakta lapangan bahwa pedagang yang di Kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara ada yang melakukan jual beli dengan cara *ifsad* seperti tidak mencantumkan ukuran dan beratnya akan tetapi pedagang tersebut ada yang membungkus barang terlebih dahulu sebelum adanya pembeli dan disaat pembeli datang untuk membeli, penjual langsung memberi barang tersebut tanpa memberi keterangan yang jelas kepada pembeli.

Cara seperti ini di satu sisi merugikan pembeli dan di sisi lain dapat menguntungkan penjual. Penjual tidak memiliki timbangan sedangkan penjual menjual barang yang harus ditimbang, akan tetapi hanya mengandalkan plastik yang sesuai ataupun yang seharusnya tanpa menimbangny apakah sudah sesuai ataupun tidak. Dari transaksi tersebut konsumen merasa ragu namun tidak dapat meminta penjelasan yang lebih lanjut karena tidak ada timbangan yang ditunjukkan di warung tersebut, dan di rumah wargapun tidak mempunyai

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 125.

⁸*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20.

timbangan, karena barang tersebut sangat dibutuhkan dan konsumen langsung membeli saja.⁹

Masalah-masalah disini perlu diperhatikan di dalam *Fiqh Muamalah* yang mengatakan bahwa barang yang diperjual-belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Jadi dari beberapa permasalahan yang ada mengenai jual beli barang dengan cara ifsad maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: “Jual Beli Barang Dengan Cara Ifsad di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”.

B. Fokus Penelitian

Jual beli mempunyai cangkupan yang luas, baik teori maupun penerapannya. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka peneliti membatasi dalam penelitian ini. Maka penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu takaran minyak goreng, gula pasir, tepung terigu di kelurahan Wek-I kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

⁹Wawancara dengan Ibu Sarah Siregar (warga Kelurahan wek-I), hari Rabu 10 Januari 2018.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

1. Jual beli adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter.¹⁰
2. *Ifsad* adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang.¹¹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli barang dengan cara *ifsad* di Kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang jual beli barang dengan cara *ifsad* di Kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah?

¹⁰Dwi Swiknyo, *Ayat Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 125.

¹¹*Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20.

E. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli barang dengan cara *ifsad* di Kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli barang dengan cara *ifsad* di Kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.

F. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan para pembaca umumnya dalam masalah jual beli barang dengan cara *ifsad* di Kelurahan wek-I Kelurahan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.
- b. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain yang berkeinginan membahas pokok permasalahan yang sama.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

G. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang pernah penulis jumpai dengan takaran jual beli rumahan, seperti yang ditulis oleh Nurfaizah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran” dengan subjek penelitian mahasiswa IAIN Purwokerto, sedangkan objek penelitiannya tentang takaran bensin eceran. Di dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya

nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar benar harus diutamakan. Dalam Al-qur'an menyuruh supaya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul.¹²

2. Selanjutnya skripsi yang berjudul "Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran di Kecamatan Bajeng Barat" oleh Khusnul Yaqin H. Dalam skripsi tersebut barang yang diperjual belikan tidak mengandung unsur gharar, timbangannya tepat, dan wujudnya jelas. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar benar harus diutamakan. Rendy Aditya Pechler mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional dengan judul skripsi "Pelanggaran Hak-Hak Konsumen oleh Pelaku Usaha dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan pada Produk Makanan dalam Kemasan". Dalam skripsi ini menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak untuk informasi yang jujur untuk memberikan kedudukan kepada konsumen bahwa dirinya dalam menjalankan transaksi perlu diberikan informasi terlebih dahulu yang seluas-luasnya dan bersifat jujur agar tidak menyesatkan konsumen saat pemakaian.¹³

¹² Nurfaizah, IAIN Purwokerto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran", Skripsi 2016.

¹³ Khusnul Yaqin, UIN Alauiddin Makassar, "Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran di Kecamatan Bajeng Barat", Skripsi 2015.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan proposal ini sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, kewajiban penjual dan pembeli, risiko dalam jual beli, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, berselisih dalam jual beli, kualitas, pengertian fasid, dan macam-macam jual beli *fasid*.

BAB III metode penelitian meliputi waktu dan lokasi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik uji keabsahan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV hasil penelitian meliputi jual beli barang dengan cara *ifsad* di Kelurahan wek-I kecamatan Padangsidempuan Utara, dan tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap jual beli barang dengan cara *ifsad* di Kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara.

BAB V penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al Ba'i, al-tijarah, dan al-mubadalah*.¹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jala melepaskan hak milik dari yang satu ke yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dngan *ijab dan qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan benda yang khusus (diperbolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan yang ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 67-68.

²*Ibid.*

Jual beli merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dan jual beli ada dua macam, yaitu jual beli barang yang bersifat umum dan jual beli barang yang bersifat khusus.³

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah berbentuk, ia berfungsi sebagai obek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara dan disepakat.

³*Ibid.*

Jual beli juga bisa dikatakan bisnis, bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antarindividu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab.⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Didalam Islam jual beli sudah jelas diakui, khususnya dalam alquran juga banyak pembahasan tentang jual beli. Hal ini konsep yang sudah diatur dalam hukum Islam. Karena itu segala peraturan yang ada dalam hukum islam, yang menjadi dasar hukum jual beli adalah :

a. Al-qur'an

1. Firman Allah SWT surat *Al-Mutaffifin*: 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
 وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ
 النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta penuh, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu

⁴Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 5.

menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam?”⁵

2. Firman Allah SWT surat *Al-Baqarah*: 254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: hai orang-orang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang itulah orang-orang yang zalim”.⁶

3. Firman Allah surat *An-nisa*: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang padamu”.⁷

Berdasarkan beberapa nash *Al-quran* tersebut dapat dipahami bahwa jual beli dibenarkan dalam Islam namun harus sesuai dengan syariat Islam. Jual beli merupakan transaksi yang hampir setiap hari dilakukan oleh manusia, namun banyak orang yang menyalahgunakannya dengan memanfaatkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat islam. Seperti menipu dan mengharapkan riba. Dari nash Allah telah jelas menerangkan bahwa riba adalah perbuatan yang tidak

⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Wisma Haji Tugu, 2007), hlm. 278.

⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

boleh dilakukan karena akan menimbulkan kerugian bagi satu pihak. Dan Allah juga mengatakan bahwa mengambil harta orang lain itu adalah hak buruk kecuali engkau melakukannya dengan perniagaan atau jual beli yang sah. Dan di saat berjual beli hendaklah kita berhati hati dan jangan sampai melakukan perniagaan yang salah dengan cara penipuan sehingga menimbulkan *riba* di dalamnya.

b. Hadits

1. Dari Utsman r.a, ia berkata “*Rasululloh Shallallahu ‘alaihi Wasallam*

bersabda:

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِكْتَانَا لَوْأ حَتَّى تَسْتَوْ فُوا وَيُذْ كُرُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِي
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِذَا بَعْتَ فَكِلْ وَإِذَا ابْتَعْتَ فَآ كُتْلْ

Artinya: Nabi SAW bersabda: Takarlah sehingga kalian memenuhinya. Diceritakan dari Utsman r.a. bahasanya Nabi bersabda kepadanya “apabila kamu berjualan, maka takarlah, dan apabila engkau membeli makanan mintalah ditakar”.⁸

2. Dari Abdullah bin Umar r.a

طَعَا مَا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْ فِيهِ

Artinya:Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya sehingga dipenuhi takarannya”.⁹

⁸ Achmad sunarto dkk, *Shahih Bukhari Jilid III*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm. 247.

⁹ *Ibid.*, hlm. 284.

C. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

1. Akad (ijab kabul)¹⁰

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Syarat-syarat ijab kabul ialah:

- a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata kata lain antara ijab dan kabul.
- c. Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda benda tertentu, seperti seorang dilarang menjual hambanya yan beraama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

¹⁰Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 77-85.

2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

a. Baligh

Baligh berakad agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: *janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh*.¹¹

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, 'illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

b. Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang

¹¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya, Op. Cit.*, hlm. 77.

beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya:

وَأَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mukmin*".¹²

3. *Ma'kud alaih* (obyek akad)

Benda-benda dan barang yang diperjualbelikan mempunyai syarat-syarat yaitu:

1. Suci dan mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara'.
5. Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang

¹² *Ibid.*, hlm. 101.

yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut dapat ikan kan yang sama.

6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang barang yang baru akan jadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹³

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut huum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Jual beli ada tiga macam yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli yang kelihatan adalah pada waktu yang melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.

2. Jual beli yang disebutkan sifat sifatnya.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk

¹³ *Ibid.*

jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan arang barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang aibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sedangkan merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada dalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut adalah perbuatan ghoror.¹⁴

E. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban dimana sipenjual dan sipembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya. Jika salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajiban, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan berpotensi membatalkan jual beli. Dengan sendirinya para pihak tidak saja menuntut apa yang menjadi haknya, namun sebelum juga harus menunaikan kewajibannya sesuai kelajiban atau yang diperjanjikan. Hak

¹⁴*Ibid.*

dan kewajiban harus seimbang dan profesional sehingga terciptalah keadilan yang diharapkan semua orang.¹⁵

Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

a. Kewajiban bagi sipenjual

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang dioerjual belikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk pengalihan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.

2. Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Kewajiban ini merupakan konsensus dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan deliver itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

b. Kewajiban bagi sipembeli

Kewajiban utama sipembeii adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Tetapi sudah termaksud dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

¹⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (UIN-Malang Press, 2009), hlm. 184.

Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar barang. Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.¹⁶

F. Risiko dalam Jual Beli

Dalam segala macam bentuk jual beli sudahlah pasti berpotensi menimbulkan resiko, oleh karena berbagai sebab yang kadang kurang terpikirkan, atau sulit di prediksi jauh sebelumnya. Hal ini sangatlah wajar sekali, terlebih lagi untuk jual beli yang membutuhkan proses yang lama dengan harga nominal yang besar melibatkan banyak pihak yang masing-masing syarat kepentingan, dan lain sebagainya. Namun demikian sebenarnya hal itu bisa di elemener apabila menggunakan sistem manajemen yang canggih, sistematis dan terprogram dengan baik. Atau dapat saja kemungkinan terjadinya resiko diantisipasi dengan menggunakan asuransi sesuai dengan kesepakatan para pihak.¹⁷

Risiko adalah kewajiban memikul yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak. Misalnya barang yang diperjual belikan musnah diperjalanan akibat kecelakaan kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut barang tersebut, misalnya saja jika barang itu perlu diangkut pesawat udara atau kapal laut karena jarak geografis yang sedemikian jauh sehingga tidak mungkin menggunakan kendaraan darat. Demikian pula jika

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 187.

angkutan barang itu menggunakan angkutan darat, bukanlah tidak mungkin kadang kala mengalami kecelakaan yang menyebabkan musnahnya barang yang diperjual belikan.

Inilah yang di dalam hukum yang dinamakan risiko. Pihak yang menderita karena barang yang menjadi objek perjanjian ditimpa kejadian yang tak disengaja dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawan untuk mengganti kerugian itu.

G. Jual Beli Yang Dilarang Dan Batal Hukumnya

Ada beberapa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yaitu:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar dapat memperoleh turunan, jual beli ini haram hukumnya.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak juga.
- d. Jual beli dengan *muhakallah*, haqalah mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqallah disini ialah menjual tanam tanaman yang masih di larang atau disawah, hal ini dilarang dalam agama, sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga

yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh ditiup angin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh sipembelinya.

- f. Jual beli dengan *muammassab*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munahadzab*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata; “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku setelah terjadi lempar melempar, maka tidak ada ijab dan kabul.
- h. Jual beli dengan *muzahanab*, yaitu menjual buah yang basah dan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan menurut Syafi’I penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata; “kujual buku ini seharga \$10 dengan tunai atau \$15 dengan cara hutang. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata; “aku jual buku ini padamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”

- j. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya keliatan bagus tapi dibawahnya jelek.
- k. Jual beli dengan mengecualikan sebagian dari benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual pohon pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang, maka jual beli ini sah, sebab yang dikecualikannya jelas. Tapi bila yang dikecualikannya tidak jelas(majbul), maka jual beli tersebut batal.¹⁸

Larangan menjual makanan sehingga dua kali takar, hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli, jumbuh ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia menjual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untu pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw melarang jual beli makanan yang dua kali takar, dengan takaran penjual dengan takaran pembeli.

H. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, karena sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.

¹⁸ *Ibid.*

Para pedagang jujur, benar dan sesuai ajaran agama islam dalam berdagangnya, didekatkan dengan para nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tak ada saksi dan bukti lainnya.

I. Kualitas

Kualitas merupakan ukuran atau takaran yang sempurna sesuai yang disepakati dalam akad serah terima (jual beli) antara penyedia (produser) dan pengguna (customer). Nilai kualitas adalah sama dan setara dengan standar yang baku baik berdasarkan persepsi penyedia maupun pengguna.¹⁹

Defenisi kualitas terbagi tiga bagian yaitu:

- a. Kesesuaian dengan spesifikasi target.
- b. Kesesuaian dengan kebutuhan
- c. Bebas cacat

Terdapat 8 dimensi kualitas pada produk barang yaitu:

- a. Performance, dimensi kualitas yang terkait dengan performa fungsional dari produk. Terutama pada karakteristik-karakteristik utama dari pemanfaatan produk yang paling penting bagi pengguna. Dimensi ini mempunyai spesifikasi yang terukur dan diperbandingkan dengan kompetitornya.

¹⁹Arif Rahman, “*Apa Defenisi Kualitas*”, Arifindustri, lecture.ub.ac.id/opinios/op-kualitas, diakses 23 Agustus 2016.

- b. Feature, dimensi kualitas yang terkait dengan atribut-atribut penunjang pada produk. Merupakan karakteristik-karakteristik suplemen yang dapat menambah kepuasan pengguna. Dimensi ini bersifat opsional dengan spesifikasi dengan karakter dan perilaku konsumen di pasar target.
- c. Reability, dimensi kualitas yang terkait dengan keterandalan tetap berfungsi baik hingga waktu yang dijaminakan tanpa mengalami kegagalan atau malfungsi. Menunjukkan probabilitas tidak gagal dalam waktu tertentu, yang dapat didekati dengan ukuran rata-rata waktu kegagalan pertama, rata-rata aktu antar kegagalan pertama, atau laju rata-rata persatuan waktu. Dimensi ini diperlukan terutama jika dampak kegagalan termasuk parah atau kritis dengan perawatan yang mahal.
- d. Conformance, dimensi kualitas yang terkait dengan kesesuaian performa atribut dan fungsional dari produk terhadap standar dan spesifikasi desain. Dikendalikan dalam batas kontrol yang menjadi toleransi keberterimaan kualitas sesuai dengan yang ditargetkan. Dimensi ini mempunyai rentang batas spesifikasi dan berhubungan dengan kapasitas proses.
- e. *Durability*. Dimensi kualitas yang terkait dengan ketahanan atas limit umur penggunaan produk sebelum tiba saatnya diganti. Untuk yang tidak bisa direparansi maka dilakukan penggantian. Sebaliknya untuk yang bisa direparansi, estimasi durability lebih kompleks, penggantian dilakukan saat laju kegagalan meningkat signifikan. Dimensi ini penting untuk produk yang

penggunanya dalam waktu yang sangat lama dan membutuhkan keawetan atau tahan lama.

- f. *Serviceability*, dimensi kualitas yang terkait dengan kemudahan untuk perawatan dan reparasi produk saat diperlukan. Aksesibilitas bengkel reparasi (termasuk dukungan peralatannya), ketersediaan suku cabang, kompetensi teknisi dan buku panduan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan perawatan. Dimensi ini tidak menurut pengguna untuk mampu mereparasi mandiri, namun akan lebih baik jika dapat ditangani pengguna sendiri untuk troubleshooting atau untuk mencegah kerusakan yang lebih buruk.
- g. *Aesthetic*, dimensi kualitas yang terkait dengan keindahan dan keharmonisan tampilan, penyajian atau elemen lain dari produk yang dapat ditangkap oleh panca indera. Dimensi ini bersifat subjektif dan sangat tergantung dari hasrat, preferensi dan pertimbangan pribadi pengguna.
- h. *Percieved quality*, dimensi kualitas yang terkait dengan kesan dari pengguna baik sebelum menggunakannya maupun setelah penggunaannya. Dimensi ini tergantung pada persepsi dari pengguna yang terkadang dipengaruhi harapan, kepercayaan, dan faktor-faktor lainnya.²⁰

J. Pengertian Fasid

Jual beli fasid merupakan yang memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak. Jual beli fasid mendekati dengan jual beli yang batal, apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual

²⁰ *Ibid.*

belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang maka jual beli itu dinamakan fasid.²¹

K. Macam-Macam Jual Beli Fasid

1. Jual beli *al-majhu'l* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Misalnya, seorang membeli sebuah jam tangan merek Mido. Konsumen ini hanya tahu bahwa arloji itu asli pada bentuk dan mereknya. Akan tetapi mesinnya didalam tidak diketahui. Apabila kemudian ternyata bentuk dan mereknya berbeda dengan mesin (bukan mesin aslinya), maka jual beli itu dinamakan fasid.
2. Jual beli dikaitkan dengan satu syarat seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kereta ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”.
3. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
4. Jual beli orang buta.
5. Barter dengan barang yang diharamkan.
6. Jual beli ajal misalnya, seorang menjual barangnya dengan harga Rp.100.000, yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp.75.000,

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 125.

sehingga pembeli pertama teTap berutang sebanyak Rp.25.000. Jual beli ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.

7. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan perbuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen.
8. Jual beli yang bergantung pada syarat seperti ungkapan pedagang “jika tunai harganya Rp.10.000, dan jika berutang harganya Rp.15.000”.
9. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan satuannya, seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup, tanduk kerbau yang masih hidup, dan sebelah sepatu.
10. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.²²

²²*Ibid*, 126-128.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 10 Januari pada tahun 2018 sampai Selesai tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi entitas entitas kualitatif.¹ Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistik”. Istilah naturalistik menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.²

¹ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 150.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 11.

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tinjauan penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.³ Menurut Muhammad “ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti”. Jenis penelitian yang penulis maksud adalah penelitian lapangan dengan mempertahankan bentuk dan isi subjek jual beli barang dengan cara ifsad di kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara.

C. Data Geografis

Kelurahan wek-I merupakan salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Letak geografis Kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan timbangan, Batang Ayumi Jae, Tobat.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bincar.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan wek-2.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Panyanggar.

Kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara memiliki jumlah penduduk berkisar 194 kepala keluarga. Kelurahan ini memiliki potensi untuk

³ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

lahan bisnis dan perekonomian diakibatkan jumlah penduduknya yang banyak. Jumlah penduduk Kelurahan Wek-1 Kecamatan Padangsidempuan Utara sebanyak 5.750 jiwa yang terdiri dari 3.155 laki-laki dan 2.595 perempuan.⁴

D. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yudiris sosiologis. Yudiris sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.⁵

Pendekatan yudiris sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu mengetahui tentang pelaksanaan praktek jual beli barang dengan cara *ifsad* di Kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara.

E. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini, yaitu Penjual minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu dengan cara *ifsad* Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara dan pembeli minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu dengan cara *ifsad* Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara.

⁴Wawancara dengan Bapak Bahari Effendi Nst (Lurah), Tanggal, 20 September 2018.

⁵Soejono Soekarto, *Pengantar Penilaian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986), hlm. 51.

F. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana dan dapat diperoleh.⁶ Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah pelaku dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian. Data primer diperoleh sebagai survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

Data primer disini merupakan data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Kelurahan wek-I Kecamatan padangsidempuan Utara melakukan observasi wawancara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu ada tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang mana bahan hukum primer ini yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu, yang diambil dari ayat suci Al-Qur'an, Al-hadist dan Fiqh Muamalah. Kedua, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸

166. ⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

⁸ *Ibid.*

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksananya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun checklist. Adapun yang menjadi topik dalam wawancara dengan masyarakat yang berdagang di Kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan utara mengenai jual beli barang dengan cara *ifsad*.
- b. Observasi adalah teknik menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung teradap objek penelitian.⁹
- c. Studi kepustakaan yaitu: penelitian megumpulkan data berdasarkan buku-buku, referensi, artikel.

⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 31.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling berhubungan.¹⁰

- a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat

¹⁰ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm 155-158.

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

I. Teknik Uji Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembandingan. Triangulasi dapat disimpulkan sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan program yang berbasis pada bukti yang ada.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, maknanya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara pribadi, membandingkan wawancara dengan yang ada.
- b. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, karena tingkah laku bisa berubah dari waktu ke waktu.

- c. Triangulasi metode yaitu usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maknanya keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti wawancara dan analisis dokumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Barang Di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara

Sebelum peneliti membahas lebih dalam mengenai jual beli di kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, perlu diketahui bahwa jual beli yang akan dibahas saat ini merupakan praktek jual beli dengan cara ifsad. Karena jual beli adalah salah satu kebutuhan yang saling bergantung, maka pada jaman ini jual beli harus dilakukan setiap harinya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain maka wajib ada penjual dan pembeli yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Tidak semua orang berkesempatan setiap hari pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk memudahkan pembeli maka di tengah-tengah masyarakat biasanya ada penjual rumahan yang memudahkan pembeli untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus memakai ongkos dan waktu ke pasar setiap hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli ini berada di tengah-tengah perkampungan, dimana penjual membuka warung di depan rumahnya, dan pembelinya biasanya adalah tetangga-tetangganya. Dalam jual beli ini pedagang rumahan biasanya membeli barang ke pasar dan menjual di depan rumahnya. Dalam pedagang rumahan ini ada dua kategori yaitu yang pertama berdagang barang kemasan dari pabrik seperti masako, potato, bango dan lain-

lain. Dan yang kedua berdagang barang non pabrik seperti gula pasir kiloan, minyak melinda, sayur-sayuran dan lain-lain. Namun yang diteliti adalah pedagang rumahan yang pada umumnya menjual barang-barang pabrik akan tetapi menjual sebagian barang kiloan juga. Banyak juga pedagang-pedagang makanan ringan yang juga menjual minyak goreng kiloan dan juga gula pasir kiloan. Karena pada umumnya menjual makanan ringan jadi tidak terlalu memerlukan timbangan, namun sebagai tambahan dagangannya pedagang menjual gula pasir dan minyak goreng tersebut banyak yang tidak menggunakan timbangan hanya saja mengukur dengan plastik.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan secara garis besar praktek jual beli yang dilakukan masyarakat kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara ini adalah sistem jual beli dengan cara *ifsad* karena di saat pembeli membeli barang dan ternyata barangnya tidak sesuai dengan akad karena timbangannya tidak sesuai.

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Dengan Cara Ifsad Di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Masyarakat Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara tidak mengetahui apa itu *ifsad*, namun mereka mengetahui bahwa di warung-warung rumahan sering terjadi pengurangan timbangan dalam suatu barang. Masyarakat mengetahui bahwa pengurangan timbangan dalam jual beli sudah melanggar hukum Islam.

Ibu Fitri mengatakan, tidak tau apa itu ifsad akan tetapi tau bahwa di warung rumahan Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara sering terjadi pengurangan timbangan dalam suatu barang. Biasanya barangnya adalah minyak goreng dan gula pasir yang ditimbang terlebih dahulu. Jual beli yang seperti ini sudah melanggar syariat Islam karena sudah mengambil hak orang dengan cara mengurangi timbangan.¹

Ibu Nurul Harahap mengatakan, tidak tau apa ifsad akan tetapi jual beli gula pasir dan minyak goreng dengan membungkus terlebih dahulu sebelum saya datang dan penjual tidak menimbanginya kembali disaat saya membeli. Saya merasa ragu tetapi sesama tetangga saya menjaga hubungan dan tidak membuat sesama tetangga tersinggung, dan segan untuk membeli ke warung lain karena saya membeli di depan rumah.²

Ibu Hamidah mengatakan, tidak tau apa ifsad akan tetapi tau bahwa di warung Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara sering terjadi penjualan barang dengan cara membungkus terlebih dahulu sebelum pembeli datang.³

¹Fitri, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara di Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 15 September 2018.

²Nurul Harahap, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 16 September 2018.

³Hamidah, Warga Kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan, 16 September 2018.

Ibu Dina Pulungan mengatakan, tidak tau apa itu ifsad tetapi jual beli minyak goreng dan gula pasir dengan timbangan yang kurang sering saya beli, karena saat saya membeli minyak gorengnya sudah dibungkus terlebih dahulu, disaat saya membeli minyak goreng tidak ditimbang kembali. Dan diwarung tersebut tidak ditunjukkan timbangan sehingga saya tidak dapat menimbangnya kembali. Hal ini sudah melanggar syariat islam karena mengurangi timbangan.⁴

Ibu Adek mengatakan, tidak tau apa ifsad akan tetapi tau bahwa jual beli diwarung-warung rumahan Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara sering terjadi menjual barang dengan cara menimbang terlebih dahulu sebelum pembeli datang, dan biasanya barang tersebut sering tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jual beli seperti ini adalah penjualan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena sudah mengambil hak orang lain dengan mengurangi timbangan dari suatu barang.⁵

2. Metode/ cara pelaksanaan jual beli barang dengan cara ifsad di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Cara pelaksanaan jual beli dengan cara *ifsad* di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara dilakukan dengan cara membungkus terlebih dahulu, masing-masing barang yang akan dijual seperti minyak

⁴ Dina Pulungan, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 15 September 2018.

⁵ Adek, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 15 September 2018.

goreng dan gula pasir dengan ukuran berpatokan dengan plastik yang berukuran, misalnya seperti membungkus minyak goreng dan gula pasir ke dalam plastik yang berukuran ¼ kg dengan banyak bungkus, ketika pembeli datang barang tersebut langsung diberi dan tidak ditimbang kembali dihadapan pembeli.

Ibu Siti Hajar mengatakan, pelaksanaan jual beli di kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara ini ada dua macam pedagang yaitu pedagang makanan kemasan dan pedagang sayuran, akan tetapi ada pedagang makanan yang menjual minyak goreng dengan cara membungkus terlebih dahulu dan ketika pembeli datang minyak goreng yang sudah dibungkus langsung diberi kepada pembeli. Saya sering membeli minyak goreng diwarung makanan yang menjual minyak goreng saat malam hari, karena diwarung sayuran sering kehabisan minyak goreng saat malam, sedangkan saya sangat membutuhkan minyak goreng tersebut malam itu juga maka saya membeli minyak goreng tersebut di warung makanan tersebut. Terkadang saya ragu akan tetapi saya tidak punya timbangan dirumah, dan saya juga sudah tau bahwa pemilik warung juga tidak mempunyai timbangan, jadi mau tidak mau saya langsung memakai minyak goreng yang saya beli tersebut.⁶

⁶Siti Hajar, Warga Kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan, 15 September 2018.

Bapak Irsan Mahadi mengatakan, jual beli minyak goreng diwarung makanan banyak dilakukan di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara ini, karena tidak ada masalah dan tidak merugikan orang lain, akan tetapi yang membuat masalah di dalam jual beli ini yaitu sering membuat keraguan kepada pembeli. Karena biasanya penjual minyak goreng di warung makanan menjual dengan membungkus terlebih dahulu tanpa menunjukkan penimbangan didepan pembeli. Berbeda dengan penjual minyak goreng warung sayuran di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, yang biasanya disaat pembeli ingin membeli minyak goreng maka penjual menimbang dan membungkus minyak goreng tersebut didepan pembeli saat pembeli meminta kepada penjual, sehingga pembeli tidak merasa ragu dengan timbangan minyak goreng tersebut.⁷

Ibu Mardiah Harahap mengatakan, jual beli di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara dengan menjual minyak goreng dan gula pasir dengan cara membungkus terlebih dahulu banyak dilakukan, saya sebagai konsumen sering membeli gula pasir dengan cara dibungkus terlebih dahulu dan disaat saya datang gula pasir yang ingin saya beli tidak ditimbang kembali, saya merasa ragu akan tetapi saya terkadang memerlukan gula pasir secara mendadak.⁸

⁷Irsan Mahadi, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 15 September 2018.

⁸Mardiah Harahap, Warga kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 15 September 2018.

Ibu Sakdiah mengatakan, jual beli di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara setiap hari dilakukan masyarakat setempat. Penjual belanja di pasar dan menjual barang tersebut di depan rumah. Hal ini untuk memudahkan masyarakat Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara karena lebih mudah untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Di dalam pedagang rumahan disini ada dua macam yaitu penjual makanan ringan dan penjual sayuran. Penjual makanan ringan biasanya tidak mempunyai timbangan dan penjual sayuran harus mempunyai timbangan. Namun ada penjual makanan ringan yang menjual minyak goreng. Karena pada umumnya pedagang ini tidak memerlukan timbangan jadi timbangan yang dimiliki penjual tersebut di simpan di dalam rumah. Cara menjual minyak gorengnya dengan membungkus terlebih dahulu masing-masing dengan plastik yang berukuran, seperti plastik $\frac{1}{2}$ kilo dimasukkan minyak goreng layakanya $\frac{1}{2}$ kilo. Dan ternyata saat saya membeli minyak goreng tersebut saya ragu dengan timbangannya apakah sesuai atau tidak. Saya menimbang minyak goreng tersebut ternyata minyak tersebut kurang dari $\frac{1}{2}$ kg.⁹

Ibu Sarah Siregar mengatakan, jual beli barang ifsad atau pengurangan kualitas nilai suatu barang di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara sering terjadi karena masih banyak pedagang yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara pengurangan timbangan dalam

⁹Sakdiah, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, 16 September 2018.

berdagang dengan cara dan alasan yang bermacam-macam. Seperti di dalam Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara banyak penjual minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu dengan cara membungkus terlebih dahulu. Karena biasanya pembelinya juga warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara maka penjual dan pembelinya masih dikatakan tetangga, yang namanya tetangga tentunya sudah saling mengenal dan saling menjaga hubungan satu sama lain. Sesama tetangga biasanya sudah mempunyai kepercayaan antara satu sama lain, akan tetapi penjual memanfaatkan kepercayaan pembeli dengan mengurangi takaran barang yang telah di bungkus terlebih dahulu tersebut.¹⁰

Ibu Sri Resky mengatakan, jual beli barang *ifsad* sering terjadi di Kelurahan Wek-I kecamatan Padangsidimpuan Utara karena sudah terbiasa menjual barang seperti minyak goreng dan gula dengan cara membungkus terlebih dahulu sebelum pembeli datang untuk membeli. Penjual membungkus banyak masing-masing minyak goreng dan gula pasir dengan plastik yang berukuran misalnya seperti plastik berukuran $\frac{1}{4}$ di masukkan minyak ke dalamnya dan membungkus banyak tanpa menimbangya di hadapan pembeli, ketika pembeli datang barang tersebut langsung diberi kepada pembeli.¹¹

¹⁰Sarah, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 16 September 2018.

¹¹Sri Resky, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Padangsimpuan Utara, 16 September 2018.

Ibu Pratiwi mengatakan, jual beli barang *ifsad* sering dilakukan di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara. Penjual sering memanfaatkan kepercayaan pembeli dengan mengurangi takaran dalam timbangan dengan cara membungkus terlebih dahulu barang yang ingin dijual seperti minyak goreng dan gula pasir. Ketika pembeli datang penjual langsung memberi barang tersebut kepada pembeli tanpa adanya penunjukan penimbangan kepada pembeli. Saya membeli gula pasir di warung dekat rumah saya, disaat saya membeli gula pasir tersebut keadaan gula pasirnya sudah dibungkus rapi dengan plastik. Kebetulan saya membeli gula pasir sebanyak $\frac{1}{2}$ kg, dan gula yang saya terima adalah gula yang dibungkus dengan plastik yang berukuran $\frac{1}{2}$ kilo. Saya mempunyai timbangan di rumah dan saya menimbang gula setelah saya pulang ke rumah, ternyata gula tersebut kurang dari $\frac{1}{2}$ kg. Saya membawa kembali gula tersebut ke warung saya membeli gula tersebut dan saya mengatakan bahwa gula tersebut timbangan kurang dan penjual tidak mau memberi kurang dari timbangan tersebut karena penjual mengatakan bahwa saya sudah mengurangnya.¹²

Ibu Risna mengatakan, jual beli di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara setiap hari dilakukan masyarakat setempat. Penjual belanja di pasar dan menjual barang tersebut di depan rumah. Hal ini untuk memudahkan masyarakat Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan

¹²Pratiwi, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, 16 September 2018.

Utara karena lebih mudah untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Di dalam pedagang rumahan disini ada dua macam yaitu penjual makanan ringan dan penjual sayuran. Penjual makanan ringan biasanya tidak mempunyai timbangan dan penjual sayuran harus mempunyai timbangan. Namun ada penjual makanan ringan yang menjual minyak goreng. Karena pada umumnya pedagang ini tidak memerlukan timbangan jadi timbangan yang dimiliki penjual tersebut di simpan di dalam rumah. Cara menjual minyak gorengnya dengan membungkus terlebih dahulu masing-masing dengan plastik yang berukuran, seperti plastik $\frac{1}{2}$ kilo dimasukkan minyak goreng layakanya $\frac{1}{2}$ kilo. Dan ternyata saat saya membeli minyak goreng tersebut saya ragu dengan timbangannya apakah sesuai atau tidak. Saya menimbang minyak goreng tersebut ternyata minyak tersebut kurang dari $\frac{1}{2}$ kg.¹³

Ibu Revina mengatakan, jual beli barang dengan cara ifsad di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara sering terjadi, disini pedagang sudah terbiasa menjual minyak goreng dan gula pasir dengan cara membungkus terlebih dahulu sebelum pembeli datang. Saya membeli gula pasir di warung sebanyak $\frac{1}{2}$ kg, disaat saya membeli gula pasir tersebut sudah dibungkus rapi dan memberikan langsung kepada saya tanpa ditimbang di hadapan saya. Saya membawa pulang gula tersebut dan ternyata gula tersebut tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya kembali

¹³Risna, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, 16 September 2018.

ke warung dan mengatakan yang sebenarnya tetapi pemilik warung tidak memberikan saya kurang dari gula yang saya beli karena penjual curiga gula pasir tersebut sudah saya kurangi di rumah.¹⁴

3. Alasan-alasan penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli dengan cara ifsad di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara
 - a. Alasan penjual menjual barang dengan cara ifsad di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Penjual menjual dengan cara *ifsad* di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara karena penjual ingin memperoleh untung lebih banyak karena sedikitnya untung yang diperoleh penjual dan ada juga penjual yang tidak mau membeli timbangan karena akan membutuhkan modal lagi untuk membeli timbangan.

Ibu Aisyah mengatakan, jual beli dengan cara membungkus terlebih dahulu di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara sudah biasa terjadi, saya sebagai penjual di warung depan rumah saya, menjual makanan-makanan pabrik, namun untung yang saya dapatkan dari menjual makanan-makanan ringan tersebut hanya sedikit. Dalam satu lusin makanan saya hanya mendapatkan untung Rp.1000. Untuk memperoleh untung yang lebih banyak maka saya menjual barang yang menggunakan timbangan seperti minyak goreng dan gula pasir. Saya tidak mempunyai timbangan,

¹⁴Revina, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 16 September 2018.

penjualan minyak goreng dan gula pasir dengan cara membungkus terlebih dahulu dengan mematokkan plastik yang berukuran, karena akan menambah modal lagi jika membeli timbangan hanya untuk menimbang gula pasir dan gula pasir saja.¹⁵

Ibu Syarifah mengatakan, jual beli dengan cara membungkus terlebih dahulu di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara sudah biasa terjadi karena sudah sering terjadi sejak dulu, namun sebagai penjual cara membungkus terlebih dahulu adalah cara untuk memudahkan dalam berjual beli karena mudahnya proses dalam transaksi jual beli.¹⁶

Ibu Nisma mengatakan, jual beli dengan cara membungkus terlebih dahulu minyak goreng ataupun gula pasir disini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, namun antara penjual dan pembeli biasanya sudah mempunyai kepercayaan masing-masing, saya sebagai pedagang menjual makanan-makanan ringan, namun keuntungan makanan ringan sangatlah sedikit apalagi anak saya masih sering meminta jajan, terkadang untung dari makanan satu kotak hanya mendapatkan untung dua bungkus makanan saja yang bernilai Rp 1000. Jadi saya mencoba menjual barang tambahan seperti minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Akan tetapi saya tidak mempunyai alat ukur seperti timbangan, jika saya membeli maka saya akan

¹⁵Aisyah, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan, 16 September 2018.

¹⁶Syarifah, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, 16 September 2018.

membutuhkan modal yang lebih besar lagi, jadi saya mencoba mengukur minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu tersebut dengan menggunakan patokan dengan plastik, seperti saya membungkus banyak minyak goreng dengan plastik yang masing- masing berukuran $\frac{1}{4}$ kg, ketika pembeli datang saya langsung memberikannya kepada pembeli.¹⁷

Ibu Rosliana mengatakan, jual beli dengan membungkus terlebih dahulu di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara ini sudah ada sejak dulu, jual beli ini terjadi karena adanya kepercayaan satu sama lain. Jual beli seperti ini berada di dalam perkampungan ataupun pedagang didepan rumah. Pedagang rumahan ada dua macam yaitu pedagang sayuran dan pedagang makanan ringan. Saya sebagai pedagang makanan ringan yang pada umumnya tidak menggunakan timbangan karena barang yang saya jual barang pabrik yang sudah dibungkus terlebih dahulu. Namun karena keuntungannya sangat sedikit maka saya mencoba menjual minyak goreng. Karena pada umumnya saya tidak terlalu menggunakan timbangan jadi saya menjual minyak goreng tersebut dengan menimbang terlebih dahulu agar mempermudah transaksi jual beli. Minyak goreng yang saya jual tidak selaris yang di jual pedagang sayuran sehingga saya tidak memperoleh keuntungan yang besar di setiap harinya. Setiap orang yang membeli minyak goreng saya mereka tidak pernah meminta menimbang kembali yang saya

¹⁷Nisma, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, 15 September 2018.

bungkus, karena saya memperoleh keuntungan yang sangat sedikit setiap harinya biasanya saya mengurangi timbangan dalam setiap bungkus tersebut.¹⁸

b. Alasan pembeli membeli barang dengan cara ifsad di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara

Pembeli sangat jarang membeli barang yang menggunakan timbangan diwarung rumahan makanan ringan karena membeli barang yang menggunakan timbangan seperti minyak goreng dan gula pasir diwarung rumahan makanan biasanya mereka melakukan penjualan dengan cara membungkus terlebih dahulu minyak goreng dan gula pasir tersebut sebelum membeli datang. Dan seringkali barang yang dibungkus terlebih dahulu tersebut timbangannya kurang dari yang seharusnya. Maka pembeli hanya mau membeli barang seperti minyak goreng dan gula pasir di warung rumahan makanan hanya karena mendesak saja, atau ada juga karena segan kepada tetangga dekat jika tidak membeli barangnya dan membeli kepada orang lain.

Ibu Sarida Hapni mengatakan, jual beli minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu di warung makanan ringan sering dilakukan, namun saya merasa dirugikan jika membeli barang tersebut di warung makanan ringan. Saya selalu ragu saat membeli minyak goreng di

¹⁸Roslina Pulungan, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, 16 September 2018.

warung makanan yang membungkus terlebih dahulu sebelum saya membeli minyak tersebut, akan tetapi terkadang saya sangat membutuhkan cepat mau tidak mau saya harus membeli. Karena saya sering ragu maka saya pernah membeli minyak goreng sebanyak 1 kg. Diwarung tersebut telah membungkus banyak minyak goreng masing-masing dengan plastik $\frac{1}{4}$ kg yang katanya berisi $\frac{1}{4}$ kg minyak goreng di dalamnya. Untuk menghilangkan keraguan saya, saya meminjam timbangan tetangga saya dan menimbang minyak goreng yang sudah saya beli tersebut. Dan ternyata minyak goreng 1 kg yang sudah di bagi menjadi empat bungkus yang masing-masing $\frac{1}{4}$ kg tersebut tidak ada yang sesuai. Empat bungkus minyak goreng tersebut rata-rata timbangannya kurang dari $\frac{1}{4}$ kg. Satu bungkus berisi 2,2 ons dan tiga bungkus lainnya masing-masing 2,3 ons. Tidak ada satupun diantara keempatnya yang berisi $\frac{1}{4}$ kilo atau pun 2,5 ons.¹⁹

Ibu Liani Harahap mengatakan, jual beli di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara sering terjadi karena masyarakat sekitarnya merasa sangat terbantu karena tidak harus ke pasar jika membutuhkan sesuatu, apalagi terkadang hanya membutuhkan sedikit saja, dan terkadang juga tidak punya waktu yang luang setiap hari untuk belanja sehari-hari ke pasar, apabila membeli banyak maka barangnya

¹⁹Sarida Hapni, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, 15 September 2018 .

tidak baru lagi ketika ingin dikonsumsi. Di depan rumah saya ada sebuah warung, yang pada umumnya menjual makanan ringan seperti tango, nabati, sukro dan makanan ringan dari pabrik lainnya. Namun warung di depan rumah saya juga menjual minyak goreng dan gula pasir. Saya sering membeli minyak goreng dan gula pasir di warung depan rumah saya akan tetapi terkadang saya ragu dengan timbangannya, karena di saat saya membeli barangnya sudah di bungkus terlebih dahulu, dan saya juga tau bahwa barang yang saya beli timbangannya kurang karena terlihat lebih sedikit dari biasanya jika saya membeli di warung sayuran. Saya pernah bertanya kepada pemilik warung depan rumah saya tentang timbangan minyak yang saya beli, dan penjual tersebut mengatakan bahwa timbangannya sudah sesuai. Karena pemilik warung adalah tetangga saya jadi saya tidak bertanya lebih lanjut karena tidak ingin berdebat dengan tetangga saya demi menjaga hubungan antar tetangga. Akan tetapi saya sering membutuhkan barang tersebut apalagi disaat terdesak maka dengan cara membeli di depan rumah akan lebih cepat mendapatkan barang tersebut.²⁰

²⁰Liani Harahap, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara), Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan, 16 Septembet 2018.

Bapak Sandi Maulana mengatakan, jual beli dengan membungkus terlebih dahulu di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara sudah biasa terjadi. Kebiasaan ini sudah ada sejak dulu, jual beli seperti ini adalah jual beli yang mempunyai kepercayaan satu sama lain, namun ada sebagian pedagang yang memanfaatkan kepercayaan pembeli dengan cara mengurangi takarannya di masing-masing barang yang sudah dibungkus terlebih dahulu, sehingga cara jual beli tersebut menjadi jual beli dengan cara *ifsad* karena sudah mengurangi kualitasnya dengan mengurangi takarannya sehingga pembeli tidak memperoleh barang yang seharusnya dibeli. Seperti saya yang sering membeli barang yang dibungkus terlebih dahulu, saya membeli nya biasanya jika saya dengan keadaan mendesak.²¹

Ibu Masta Harahap mengatakan, jual beli barang *ifsad* sering terjadi di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara karena disini sudah terbiasa menjual barang seperti minyak goreng dan gula pasir dengan cara membungkus terlebih dahulu sebelum pembeli datang. Saya membeli gula pasir dan penjual memberi saya gula yang sudah ditimbang dan dibungkus terlebih dahulu. Gula pasir sangat saya butuhkan di rumah saya karena setiap hari saya mengkonsumsinya. Saya

²¹Sandi Maulana, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara, 16 September 2018.

biasanya membelinya di warung dekat rumah saya. Saya pernah menimbang gula yang saya beli dengan timbangan tetangga saya, dan ternyata timbangannya kurang.²²

Ibu Siti mengatakan, jual beli barang dengan cara ifsad di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara sering terjadi, disini pedagang sudah terbiasa menjual minyak goreng dan gula pasir dengan cara membungkus terlebih dahulu sebelum pembeli datang. Saya membeli gula pasir di warung sebanyak ½ kg, disaat saya membeli gula pasir tersebut sudah dibungkus rapi dan memberikan langsung kepada saya tanpa ditimbang di hadapan saya. Saya membawa pulang gula tersebut dan ternyata gula tersebut tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya kembali ke warung dan mengatakan yang sebenarnya tetapi pemilik warung tidak memberikan saya kurang dari gula yang saya beli karena penjual curiga gula pasir tersebut sudah saya kurangi di rumah.²³

Dari hasil wawancara yang dikemukakan di atas peneliti melihat bahwa pelaksanaan jual beli barang minyak goreng dan gula di warung makanan ringan yang dilakukan di Kelurahan wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai dengan

²²Masta Harahap, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 16 September 2018.

²³Siti, Warga Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Wawancara di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, 16 September 2018.

Fiqh Muamalah yang mengatakan bahwa objek yang diperjual belikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, dan ukuran-ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dari hasil penelitian jual beli yang dikukan meragukan pembeli dan penunjukan penimbangannya tidak di hadapan pembeli, dan timbangannya tidak sesuai dengan yang beli, maka barang tersebut kualitas ataupun banyaknya timbangan berkurang sehingga jual beli seperti ini dilakukan dengan cara *ifsad*.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli dengan Cara Ifsad di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara

Dalam Hukum Islam jual beli adalah *Al-Ba'i*, yang menurut bahasa adalah penukaran uang dengan barang. sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau menukar uang dengan jala melepaskan hak milik dari satu ke yang lain atas dasar saling merelakan. *Ifsad* adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang.

Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran yang lainnya.

Sedangkan jual beli di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara melakukan jual beli dengan cara *ifsad* karena menjual barang dengan cara membungkus terlebih dahulu dan di dalam bungkusan masing-masing timbangannya tidak sesuai. Penjual tidak menunjukkan penimbangan barang

yang ingin di jual kepada pembeli. Penjual membungkus minyak goreng dan gula pasir dengan masing-masing isi yang berpatokan dengan plastik yang berukuran. Misalnya, seperti minyak goreng atau gula pasir dimasukkan ke dalam plastik yang berukuran $\frac{1}{2}$ kg dengan masing-masing banyak bungkus. Sedangkan di dalam bungkusannya tidak sesuai dengan timbangan sebanyak $\frac{1}{2}$ kg. Di dalam masing-masing bungkus plastik sebahagian besar hanya 4,8 ons. Pembeli tidak tau karena disaat pembeli meminta minyak goreng dan gula pasir sebanyak $\frac{1}{2}$ kg, karena penjual menggunakan plastik berukuran $\frac{1}{2}$ kg. Maka pembeli percaya kalau isinya $\frac{1}{2}$ kg. Pembeli tidak dapat menimbang kembali karena tidak ada ditunjukkan timbangan di warung tersebut. Disaat barang tersebut dibawa pulang dan pembeli kembali ke warung, pemilik warung tidak percaya barang yang dijual ternyata timbangannya kurang.

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan sebahagian warung di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara yaitu takaran/ timbangan tidak sesuai dengan akad. Dimana dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan jual beli barang *ifsad* yang dilakukan sebagian pedagang di Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara yaitu apabila pedagang menjual dengan cara menimbang dan membungkus terlebih dahulu minyak goreng dan gula pasir tersebut dengan masing-masing yang berukuran dengan patokan plastik. Seperti membungkus masing-masing minyak goreng dalam plastik yang berukuran $\frac{1}{4}$ kg. Disaat pembeli datang penjual langsung memberi barang yang sudah dibungkus terlebih dahulu tanpa adanya penimbangan didepan pembeli sehingga menimbulkan keraguan terhadap pembeli. Setiap bungkusannya biasanya tidak sesuai dengan timbangannya, apabila pembeli kembali kewarung barang yang telah dibeli karena timbangannya kurang, penjual tidak mau memberi kurang dari yang dibeli tersebut, karena penjual mengatakan bahwa timbangan yang dijual sesuai, sedangkan di warung tidak ditunjukkan timbangan saat pembeli datang.

Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap jual beli dengan cara *ifsad* di Kelurahan Wek-I Kecamatan Padangsidempuan Utara belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada salah satu syarat-syarat benda yang menjadi objek akad jual beli yaitu “diketahui (dilihat) barang yang diperjual belikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Karena di kelurahan Wek-I

Kecamatan Padangsidempuan Utara melakukan jual beli dengan cara pengurangan timbangan dalam suatu barang. Dan objeknya tidak sesuai dengan yang diakadkan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberi saran-saran sebagai berikut:

Kepada penjual peneliti menyarankan kepada penjual minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu agar tidak membungkus terlebih dahulu barang yang dijual agar tidak menimbulkan keraguan kepada penjual, jika memang untuk memudahkan cara penjualannya maka penjual harus menimbang minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu dengan timbangan yang sesuai dan menunjukkan timbangan di warung agar tidak menyimpang dari syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhari Jilid III*, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Wisma Haji Tugu, 2017.
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Husein Umar, *Penelitian dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: PT LKIS Prionting Cemerlang, 2009.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN







12

Daftar wawancara

A. Wawancara dengan penjual

1. Apakah ibu/bapak mengetahui apa itu ifsad?
2. Apa saja barang yang biasanya dijual dengan cara dibungkus terlebih dahulu?
3. Apakah ibu/bapak menggunakan timbangan saat membungkus minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu?
4. Apakah ibu/bapak memberi ganti rugi kepada pembeli yang datang kembali karena timbangan barang kurang?
5. Apa alasan ibu/bapak menjual barang dengan tidak menggunakan timbangan?
6. Apakah jual beli dengan cara membungkus terlebih dahulu sering terjadi di kelurahan wek-I kecamatan padangsidimpuan utara?

B. Wawancara dengan pembeli

1. Apakah ibu/bapak mengetahui apa itu iifsad?
2. Apakah ibu/bapak merasa ragu saat membeli barang yang dibungkus terlebih dahulu?
3. Apakah ibu/bapak mengetahui barang yang dibeli timbangannya kurang?
4. Apakah jual beli dengan cara membungkus terlebih dahulu dan timbangannya kurang sering terjadi di kelurahan wek-I kecamatan padangsidimpuan utara?
5. Apakah alasan ibu/bapak membeli barang dengan cara ifsad?
6. Berapakah biasanya berat timbangannya dikurangi?
7. Apakah penjual memberi ganti rugi atas barang yang timbangannya kurang?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Elisa Rizky Siregar
2. Nim : 1410200013
3. Tempat/Tgl. Lahir : Padangsidempuan, 10 Maret 1996
4. Agama : Islam
5. Jenis kelamin : Perempuan
6. Alamat : Jalan sutan Panindoan, Padangsidempuan
7. No. Hp : 081537463350

II. IDENTITAS ORANG TUA

- Nama Ayah : Nazaruddin Siregar
- Nama Ibu : Rosliana Pulungan
- Alamat : Jalan Sutan Panindoan, Padangsidempuan
- Pekerjaan : Wiraswasta

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 23 Padangsidempuan (2002-2008)
2. SMP Negeri 4 Padangsidempuan (2008-2011)
3. SMA Negeri 6 Padangsidempuan (2011-2014)
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2014-2018)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal NurdSin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-606/In.14/D.6/PP.00.9/05/2018 Padangsidempuan, 24 Mei 2018
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/ibu :

1. Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
2. Dermina Dalimunthe, M.H

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:


Nama : Elisa Rizky Siregar
NIM : 14102 00013
Sem/T.A : VIII (Delapan) 2018/2019
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Jual Beli Barang Iftad di Kota Padangsidempuan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan I Bid. Akademik


Ahmat Nijar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Plt Ketua Jurusan


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.19770506 200501 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 1311 /In.14/D/TL.00/09/2018 18 September 2018
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Lurah Wek-1 Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Elisa Rizky Siregar
NIM : 1410200013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jln. Sutan Panindooan Padangsidimpuan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Jual Beli Barang Dengan Cara Ifsad di Kelurahan Wek-1 Kecamatan Padangsidimpuan Utara".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUNAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUNAN UTARA
KELURAHAN WEK - I**

Jl. H. Abdul Jalil Nasution

Kode Pos 22717

Padangsidimpuan, 20 September 2018

Nomor : 470/871/1001/2018
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Menindak lanjuti surat dari Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor : B- 1311/In.14/D/TL.00/09/2018 tertanggal 18 September 2018 tentang Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir untuk penyelesaian S-1 Fakultas/Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah.

Berkenaan hal tersebut di atas kami dari pihak Kelurahan Wek - I menyetujui/ memberi izin kepada mahasiswi :

Nama : ELISA RIZKY SIREGAR
NIM : 1410200013
Judul Skripsi : " Jual Beli Barang Dengan Cara Ifsad di Kelurahan Wek- I Kecamatan Padangsidimpuan Utara"

Untuk melakukan pengumpulan data guna melengkapi data yang mereka perlukan dalam Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Demikian surat persetujuan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



BAHARI EFFENDINST, S. Sos
Penata Tingkat 1
NIP. 19521114 198603 1 007